

**JUDI ONLINE DAN MASYARAKAT RISIKO : STUDI
KASUS PRAKTIK JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT
DESA TUTUGAN PERSPEKTIF ULRICH BECK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Starta Satu Bidang Sosiologi

Disusun Oleh :

Riza Nurhamdani

19107020007

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-4584/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : JUDI ONLINE DAN MASYARAKAT RISIKO: STUDI KASUS PRAKTIK JUDI
ONLINE PADA MASYARAKAT DESA TUTUGAN DALAM PERSPEKTIF ULRICH
BECK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZA NURHAMDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19107020007
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Agus Saputro, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a86ba6a6895f8



Penguji I

Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
SIGNED

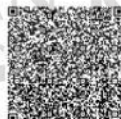
Valid ID: 6a86a279c29c44



Penguji II

Kanita Khoirun Nisa, S.Pd. MA.
SIGNED

Valid ID: 6a8677daacc7b



Yogyakarta, 07 Agustus 2026.
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a86b850b5df

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Riza Nurhamdani
NIM : 19107020007
Prodi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang saya ajukan ini benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Menyatakan



Riza Nurhamdani

NIM : 19107020007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Riza Nurhamdani
NIM : 19107020007
Prodi : Sosiologi
Judul : Judi Online Dan Masyarakat Risiko Studi Kasus
Praktik Judi Online Pada Masyarakat Desa
Tutugan Perspektif Ulrich Back

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosiologi.

Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam munaqosyah.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Pembimbing



Agus Saputro, M.Si.

NIP: 19900113 201801 1 003

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, melalui kemudahan akses internet dan penggunaan telepon seluler. Disamping memberikan manfaat, perkembangan tersebut juga melahirkan risiko sosial baru berupa praktik judi online yang semakin mudah diakses. Fenomena ini tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga ditemukan di Desa Tutugan, yang dalam penelitian ini merupakan nama samara, dan menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, serta budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik judi online pada masyarakat Desa Tutugan dalam perspektif Teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi berkembangnya praktik judi online, serta menganalisis respons dan strategi adaptasi masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik judi online di Desa Tutugan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, teknologi dan kultural yang saling berinteraksi dalam membentuk risiko sosial baru. Praktik tersebut menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, menurunnya produktivitas kerja, serta melemahnya kontrol sosial masyarakat. Respons masyarakat masih bersifat individual, sedangkan strategi pemerintah desa dan tokoh masyarakat masih terbatas pada imbauan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa judi online merupakan risiko sosial akibat modernisasi digital sehingga diperlukan penguatan literasi digital, edukasi, pengawasan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Judi Online, Masyarakat Risiko, Masyarakat Pedesaan.*

MOTTO

Jangan berkecil hati dengan jalan hidupmu.

Percayalah disetiap langkah ada doa yang selalu merekah

Teruslah berjalan dengan angan dan harapa jadikanlah masalalumu sebagai pijakan untuk meraih kesuksesan.

Ingat setiap orang mengalami kegagalan, jatuh dan jatuh sampai tidak ada lagi jalan untuk jatuh selain bangkit, bangkit dan bangkitlah tinggalkan semua beban dan berlarilah seperti anak yang tidak memiliki beban yang perlu di tanggung.

Tidak ada kata telat tidak ada kata terlambat selagi kita yakin maka pasti bisa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat. Dengan penuh rasa syukur, hormat dan kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamater tercinta, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kedua orang tua, istri, dan kakak penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis.
3. Saudara, sahabat dan rekan-rekan yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, pengalaman juga kebersamaan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Diri sendiri, Riza Nurhamdani. Terimakasih telah berusaha bertahan, bangkit dan terus melangkah di tengah berbagai tantangan selama menempuh pendidikan. Terima kasih karena tidak menyerah, tetap berjuang dengan penuh kesabaran, serta terus percaya bahwa setiap proses akan membawa pada hasil yang terbaik. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk terus belajar, berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Judi Online dan Masyarakat Risiko: Studi Kasus Praktik Judi Online Pada Masyarakat Desa Tutugan Pespektif Ulrich Beck”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat serta seluruh umat yang senantiasa beristiqomah menjalankan ajararam islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukunga, doa, bimbingan juga bantuan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rector UIN Sunan kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

3. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi
4. Ibu Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus Saputro, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan nasihatnya. Serta terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran yang sangat berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D. dan Ibu Kanita Khairunnisa, M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang baik demi penyempurnaan hasil penelitian ini sehingga menjadi karya ilmiah yang baik.
7. Bapak H.Nasir dan Mamah Maesaroh (Alm) selaku orang tua penulis yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tiada putus bagi penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, cinta yang tidak akan pernah dapat penulis balas dengan apa pun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, keberkahan kepada bapak tercinta serta menempatkan almarhumah mamah di tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Istri tercinta, Ai Siti Fatimah, S.Ag. yang senantiasa mendampingi penulis dalam setiap langkah, baik suka maupun duka. Terima kasih atas cinta, kesabaran, do'a, dukungan, motivasi, serta

pengorbanan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber semangat sehingga penulis mampu menyelaikan penelitian ini.

9. Kakak tercinta, A Ekok, A dudu, Teh Elin, Teh Adaw, Teh Ucu, penulis icapkan terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Kepada diri sendiri “Riza Nurhamdani” penulis mengucapkan atas segala perjuangan, kesbaaran, ketekunan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus belajar, berkarya, mengabdikan kepada masyarakat, serta memberikan manfaat.
11. Seluruh narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, serta pandangan yang sangat berharga selama proses wawancara sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Pemerintah desa Tutugan beserta seluruh instansi terkait yang telah memberikan izin penelitian, bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sosiologi angkatan yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, kebersamaan, motivasi, serta semangat selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

14. Keluarga besar KKN mendut 2, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan, pengalaman dan kenangan yang sangat berharga.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi mengenai judi online dan masyarakat risiko, maupun bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan skripsi ini.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Riza Nurhamdani

NIM: 1907020007

DAFTAR ISI

JUDI ONLINE DAN MASYARAKAT RISIKO : STUDI KASUS PRAKTIK JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT DESA TUTUGAN PERSPEKTIF ULRICH BECK.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Praktis.....	10
2. Manfaat Teoritis	12
E. Kajian Pustaka	12
F. Landasan Teori	32
1. Definisi Konseptual	32

2. Teori Masyarakat Risiko (Ulrich Beck)	37
3. Kerangka Berfikir	43
G. Metode Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Lokasi Penelitian	47
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
4. Sumber Data	50
5. Teknik Pengumpulan Data	52
6. Analisis Data	56
7. Validasi Data	58
H. Sistematika Pembahasan	60
BAB II GAMBARAN UMUM, KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT DESA TUTUGAN	63
A. Letak Geografis dan Kondisi Alam Desa Tutugan.....	63
B. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tutugan.....	64
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Tutugan.....	66
D. Kondisi Budaya dan Keagamaan Masyarakat Desa Tutugan.....	67
E. Perkembangan Teknologi Informasi dan Akses Internet Di Desa Tutugan.....	68
BAB III PRAKTIK JUDI ONLINE DI DESA TUTUGAN	71
A. Praktik Judi Online di Desa Tutugan.....	71
B. Faktor sosial, Ekonomi, Teknologi, dan Kultural Yang Mempengaruhi Berkembangnya Judi Online Di Desa Tutugan	85
1. Faktor Ekonomi	86
2. Faktor Sosial	89

3. Faktor Teknologi	91
4. Faktor Kultural	93
C. Pemahaman, Respons dan Adaptasi Masyarakat terhadap Risiko Sosial Judi Online	96
D. Strategi Adaptasi dan Penanggulangan Oleh Masyarakat dan Pemerintah	105
BAB IV ANALISIS JUDI ONLINE SEBAGAI RISIKO MODERNITAS DI DESA TUTUGAN	113
A. Judi Online Sebagai <i>Manufactured Risk</i> Dalam Kehidupan Masyarakat Desa	113
B. Proses Terbentuknya Risiko Melalui Modernisasi Digital	117
C. Ketidakpastian Sosial, Respons Dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Risiko Judi Online	121
D. Responsibility Gap Dalam Penanganan Risiko Judi Online	126
BAB V PENUTUP	136
A. Saran	137
B. Kesimpulan	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	144
A. Daftar Pertanyaan	144
B. Dokumentasi Wawancara	146
C. Surat Penelitian	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Pustaka.....	23
Tabel 2. Informan Penelitian.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Balai Desa Tutugan sebagai salah satu fasilitas umum yang mendukung kegiatan kemasyarakatan	65
Gambar 2. 2 Dokumentasi kondisi pertanian di Desa Tutugan sebagai sektor ekonomi dominan masyarakat	66
Gambar 3. 3 Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan di Desa Tutugan	78
Gambar 3. 4 Suasana lokasi observasi penelitian tempat berkumpulnya pemuda Desa Tutugan	84
Gambar 3. 5 Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan pengusaha Brilink Desa Tutugan	88
Gambar 3. 6 Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan Tokoh Masyarakat di Desa Tutugan	94

DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Berfikir.....	43
------------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak zaman kuno dan mengalami transformasi bentuk seiring perubahan zaman. Jika dahulu praktik perjudian dilakukan secara konvensional melalui permainan dadu, kartu, atau sabung ayam, kini fenomena ini telah beralih ke ranah digital melalui media internet. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai aktivitas digital, termasuk perjudian online.¹ Kondisi tersebut menyebabkan praktik judi online tidak lagi hanya ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menyebar ke daerah pedesaan. Di beberapa desa, termasuk Desa Tutugan, fenomena ini mulai terlihat dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa hingga Mei 2024,

¹ Alfi Sahri and Winda Kustiawan, "Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (2023): 513–25, <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.

lebih dari 1,9 juta situs judi online telah diblokir oleh pemerintah karena dianggap membahayakan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial ekonomi bangsa.² Namun, jumlah ini masih jauh dari mengatasi akar permasalahan karena situs-situs baru terus bermunculan dengan nama dan domain yang berbeda-beda. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut memperkuat kekhawatiran ini, mencatat bahwa interaksi terkait judi online meningkat tajam dari Rp327 triliun pada 2023 sedangkan pada tahun 2024 dengan jangka waktu tiga bulan dari Januari hingga Maret sudah mencapai 100 triliun.³ Data tersebut menunjukkan jumlahnya terus meningkat. Artinya, praktik ini masih sulit dikendalikan meskipun pemerintah sudah melakukan pemblokiran. Fakta tersebut menunjukkan bahwa judi online telah menjadi ilegal digital yang sulit dikendalikan, dengan daya tarik yang kuat, termasuk di wilayah pedesaan.

Fenomena judi online di Indonesia tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu, tetapi menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, yang paling rentan adalah kelompok usia produktif, yakni remaja dan dewasa muda berusia 15-35 tahun. Kelompok ini memiliki akses tinggi terhadap teknologi, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, terutama di

² Dwi Andayani, "Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024," detikNews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>.

³ Dwi Andayani, "Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024

desa-desa yang sedang mengalami proses digitalisasi. Iming-iming kemenangan instan dan uang cepat menjadi pemicu utama keterlibatan mereka dalam praktik perjudian daring.⁴ Banyak di antaranya belum menyadari risiko hukum dan sosial yang menyertai aktivitas tersebut.

Tidak hanya kalangan muda, beberapa laporan juga menunjukkan keterlibatan orang tua, bahkan kepala keluarga yang mencari alternatif penghasilan dengan berjudi online. Hal ini diperparah dengan maraknya promosi dan penyebaran informasi perjudian online melalui berbagai media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat.⁵ Situs-situs seperti 1XBET, Slot88, Pragmatic Play, hingga permainan modifikasi seperti Highs Domino menjadi akses utama warga desa dalam berjudi secara daring.⁶ Kemudahan akses serta dukungan transaksi digital seperti e-wallet membuat praktik ini semakin sulit diawasi.

Perlu dicermati bahwa perkembangan infrastruktur digital di desa turut mendukung penyebaran praktik judi online. Pemerintah Indonesia melalui program Desa Digital dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G telah mendorong konektivitas internet ke pelosok negeri. Data dari

⁴ Riski Kamila Juliani et al., “Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>.

⁵ Riski Kamila Juliani et al.

⁶ Jupalman Welly Simbolon, “Aplikasi Game Online Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 1 (2022): 69, <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11155>.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengguna smartphone di wilayah pedesaan meningkat dari 45% pada tahun 2018 menjadi 72% pada 2023 (BPS, 2023).⁷ Meskipun capaian ini memberikan banyak manfaat, di sisi lain muncul tantangan baru seperti penyalahgunaan internet untuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian online.

Perubahan dari judi konvensional ke judi online mulai memengaruhi cara masyarakat desa berperilaku. Jika dahulu, masyarakat hanya mengenal bentuk judi tradisional seperti gaple, dadu, atau sabung ayam yang dilakukan secara terbatas, kini mereka dapat berjudi kapan saja dan di mana saja hanya dengan memanfaatkan gawai dan akses internet. Kondisi ini menjadi tantangan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini dikenal memiliki kebersamaan, solidaritas dan gotong royong yang kuat.⁸ Di sisi lain, praktik judi online cenderung dilakukan secara individual sehingga tidak memerlukan interaksi sosial secara langsung, yang menyebabkan aktivitas tersebut lebih sulit diketahui oleh masyarakat maupun aparat setempat.

Desa Tutugan sebagai lokasi penelitian, merupakan desa agraris di Kabupaten Pangandaran yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh. Berdasarkan laporan sosial dari ketua RT dan tokoh masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir

⁷ “Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah, 2023,” Badan Pusat Statistik, 2024.

⁸ M. Sos. Dedi Rismanto et al., *Sosiologi Pedesaan*, PT Penerbit Qriset Indonesia (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2024), 25.

terjadi peningkatan jumlah warga, baik remaja maupun kepala keluarga yang terlibat dalam praktik judi online. Banyak warga mulai meninggalkan pekerjaan produktifnya karena kecanduan judi online, sementara sebagian lainnya terjebak utang akibat kekalahan bermain slot dan roulette daring (laporan desa). Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan memicu konflik dalam keluarga serta komunitas desa.

Pemilihan Desa Tutugan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik judi online yang mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses judi online, sementara kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola risiko yang ditimbulkan belum tentu berkembang secara bersamaan. Oleh karena itu, Desa Tutugan dipilih untuk memahami bagaimana praktik judi online muncul, berkembang dan dipersepsikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kemunculan judi online di pedesaan terlihat bahwa tidak terjadi begitu saja. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat serta meningkatnya penggunaan internet dan telepon genggam telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan digital. Di Desa Tutugan, kondisi ini mulai terlihat ketika sebagian warga mengenal aplikasi atau situs

perjudian online melalui teman maupun media sosial berdasarkan hasil awal observasi peneliti. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi, serta rendahnya literasi digital turut mendorong penyebaran praktik judi online di masyarakat.⁹ Remaja dan pemuda menjadi kelompok yang rentan terpapar praktik tersebut karena tingginya intensitas penggunaan media sosial serta mudahnya mereka terpengaruh oleh berbagai promosi yang menawarkan keuntungan secara cepat.¹⁰ Selain itu, lemahnya kontrol sosial dan pengawasan dari keluarga maupun masyarakat dapat memperbesar peluang berkembangnya praktik judi online di tengah masyarakat pedesaan.¹¹

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online dan melakukan berbagai upaya pemberantasan, seperti memblokir situs- situs ilegal, serta melakukan kampanye edukasi digital. Namun, pendekatan ini, dinilai masih belum menyentuh akar masalah di masyarakat pedesaan. Upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini lebih banyak berfokus pada pemblokiran situs. Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masyarakat masih bisa mengakses berbagai situs perjudian online

⁹ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

¹⁰ Riski Kamila Juliani et al., “Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda.”

¹¹ Rina Susanti, “Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities),” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.

melalui tautan yang beredar di media sosial maupun grup percakapan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam.

Fenomena ini dalam ranah sosiologi dapat dikaji melalui perspektif “masyarakat berisiko” yang dikemukakan oleh Ulrich Beck. Menurut Ritzer dan Goodman, Beck menjelaskan bahwa modernitas tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menghasilkan risiko baru yang seringkali tidak disadari.¹² Dalam konteks Desa Tutugan, hal ini bisa dilihat dari bagaimana masyarakat memulai berhadapan dengan risiko digital seperti judi online, tanpa kesiapan yang cukup. Dalam kondisi ini, warga desa ikut terdampak risiko global, tetapi belum sepenuhnya siap untuk menghadapinya.

Judi online sebagai bagian dari perkembangan digital menunjukkan bagaimana fenomena global dapat masuk hingga ke tingkat lokal dengan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang konkret. Maka, untuk memahami fenomena ini secara utuh, pendekatan teoritis harus di kombinasikan dengan pendekatan lapangan yang mendalam. Perspektif masyarakat risiko memberi kerangka untuk melihat bahwa masyarakat Desa Tutugan tidak hanya menghadapi perubahan teknologi, tetapi juga menjadi

¹² Douglas J. Goodman George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2012), 561.

korban dari sistem sosial yang gagal memproteksi mereka dari ancaman baru.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena judi online dari berbagai sudut pandang. Penelitian mengenai judi online di masyarakat pedesaan telah mengkaji perubahan interaksi sosial, faktor ekonomi, perkembangan teknologi digital, literasi digital, serta berbagai dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena judi online di masyarakat desa bukan merupakan persoalan yang sepenuhnya baru untuk diteliti. Namun, penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda-beda dan belum secara khusus mengkaji praktik judi online pada masyarakat pedesaan sebagai bentuk risiko yang muncul dari perkembangan modernisasi digital dengan menggunakan perspektif Masyarakat Risiko Ulrich Beck.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan melihat praktik judi online bukan hanya sebagai persoalan individu, ekonomi, moral atau hukum. Tetapi, sebagai risiko sosial yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan kemudian masuk ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana praktik judi online berkembang di Desa Tutugan, faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat, bentuk risiko dan dampak yang muncul, serta bagaimana masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa merespons serta beradaptasi terhadap fenomena tersebut.

Fenomena judi online telah menjadi masalah sosial baru yang kompleks dan berlapis di tengah dinamika perkembangan teknologi digital yang menyentuh hingga ke pelosok desa. Desa Tutugan sebagai bagian dari masyarakat pedesaan pun tidak terlepas dari paparan arus digital yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif menjadi penting untuk memahami persoalan tidak hanya pada permukaan data statistik atau kebijakan pemblokiran situs, tetapi lebih jauh menyelami bentuk praktik judi online yang nyata di tengah warga, faktor-faktor penyebab yang melatar belakangnya, serta dampak yang di rasakan masyarakat secara langsung dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck, tetapi juga berupaya melihat secara langsung bagaimana kondisi sosial masyarakat desa dalam menghadapi risiko dari teknologi seperti judi online. Melalui penelitian ini, konsep risiko digital diubungkan dengan pengalaman nyata masyarakat desa sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana praktik judi online dalam perspektif masyarakat risiko di Desa Tutugan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik judi online pada masyarakat Desa Tutugan sebagai bentuk risiko modern dalam perspektif masyarakat risiko Ulrich Beck.
2. Mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, teknologi dan kultural yang memengaruhi muncul dan berkembangnya praktik judi online di Desa Tutugan.
3. Menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Tutugan memahami, merespon dan beradaptasi terhadap risiko sosial yang ditimbulkan dari praktik judi online.
4. Mendeskripsikan bentuk respons, adaptasi dan upaya yang dilakukan masyarakat serta pemerintah desa dalam menghadapi risiko sosial akibat praktik judi online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pedesaan dalam memahami bentuk risiko sosial, dampak sosial, serta moralitas yang berkaitan dengan praktik judi online. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran sosial, meningkatkan

kewaspadaan terhadap risiko digital, dan menciptakan upaya preventif berbasis nilai-nilai lokal.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis data sosial untuk pencegahan judi online. Temuan penelitian dapat dijadikan dasar dalam menyusun program edukasi, sosialisasi, serta kebijakan literasi digital yang relevan dengan karakteristik masyarakat pedesaan.

c. Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan edukasi bagi keluarga untuk memahami potensi risiko digital yang melibatkan anggota rumah tangga, khususnya anak-anak dan remaja. Pengetahuan mengenai pemaknaan risiko judi online dapat membantu orang tua mengawasi penggunaan internet secara bijak, menanamkan nilai moral, serta membangun kesadaran tentang bahaya judi online terhadap masa depan generasi muda.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang menelaah fenomena risiko digital, moralitas sosial, dan praktik judi online. Selain itu, penelitian ini memperluas

penerapan teori masyarakat risiko Ulrich Beck dalam konteks sosial pedesaan di Indonesia, sehingga memperkaya khazanah akademik dalam studi perubahan sosial dan risiko modern.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi pedesaan dan studi risiko modern melalui penerapan teori masyarakat risiko Ulrich Beck dalam konteks praktik judi online di desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas penerapan konsep *manufactured risk*, ketidakpastian sosial dan dampak risiko teknologi dalam struktur sosial pedesaan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai fenomena judi online yang terjadi di masyarakat pedesaan, sejumlah penelitian terdahulu menjadi rujukan penting dalam memahami berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait. Setiap penelitian memberikan sudut pandang berbeda yang memperkaya dasar teoritis serta menjadi pijakan dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Dewi Lestari dan Nasrillah (2024) yang berjudul “*Interaksi Sosial Pelaku Judi Online di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu*

Kabupaten Labuhanbatu”¹³ mengkaji bagaimana perilaku judi online berdampak pada pola interaksi sosial masyarakat desa. Mereka menemukan bahwa penyintas judi online cenderung mengalami pengucilan sosial serta perubahan dalam relasi sosial di lingkungan sekitar. Temuan ini memperlihatkan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berpengaruh pada hubungan sosial di masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik melihat kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki karakter sosial berbeda. Studi ini menyoroti dimensi sosial dari perilaku menyimpang, di mana norma dan nilai lokal mulai mengalami pergeseran karena adanya normalisasi perilaku judi melalui media digital. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran nyata tentang perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari keterlibatan dalam aktivitas judi online. Secara sosiologis, penelitian ini mencerminkan realitas bahwa masyarakat desa pun tidak imun terhadap dampak negatif teknologi digital, terutama dalam bentuk perilaku menyimpang seperti judi daring. Hal ini menunjukkan adanya keterhubungan antara perkembangan teknologi dan perubahan struktur sosial.

Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokusnya terhadap komunitas pedesaan

¹³ Dewi Lestari, “Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Lanuanbatu,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2024, 964–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>.

dan interaksi sosial. Penelitian Dewi Lestari dan Nasrillah memberikan dasar empiris bahwa praktik judi online tidak hanya menjadi permasalahan individual tetapi juga sosial, yang memengaruhi kohesi sosial dan relasi interpersonal di desa. Temuan ini menjadi penting dalam memahami konteks sosial di Desa Tutugan.

Kedua, penelitian oleh Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti (2023) dalam artikelnya yang berjudul “*Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota*”¹⁴ menjelaskan bahwa ekspansi teknologi digital yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang memadai menjadi faktor utama tumbuh suburnya praktik judi online. Mereka menyoroti bagaimana media sosial, iklan daring, serta grup percakapan menjadi medium efektif penyebaran situs judi online. Penelitian ini menekankan bahwa ketimpangan literasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan memperparah dampak negatif perjudian online. Di desa, akses mudah terhadap internet tanpa pendampingan edukatif membuat warga desa menjadi sasaran empuk dari penyedia layanan judi online. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana algoritma digital mempermudah akses terhadap konten perjudian. Dengan fokus pada maraknya praktik judi online, penelitian ini menjadi relevan

¹⁴ Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, “Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota,” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023): 225–32.

karena memperlihatkan bagaimana warga desa juga terdampak oleh perubahan teknologi.

Studi Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febrianti menjadi penting bagi penelitian ini karena dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengkaji bagaimana arus informasi dan iklan digital membentuk perilaku perjudian di Desa Tutugan, sekaligus menekankan urgensi pendekatan preventif berbasis literasi digital.

Ketiga, penelitian oleh Firdaus Fillia Rossa, Adiar Rahmaningsih, Ahmad Dzulqarnain, Devina Avilia Nanda, Fairus Hasna, Kevin Oktaviano, Khumayro, Levia Melati, Revana Silvia Dewi, Rizqi Apriliyani (2024) dengan judul *“Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Dan Judi Online di Desa Boto Kabupaten Wonogiri”*¹⁵ mengemukakan bahwa keterlibatan aktif warga dalam sosialisasi dan diskusi kelompok terbukti mampu menumbuhkan kesadaran akan bahaya judi online. Edukasi yang berbasis lokal terbukti lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat dibandingkan pendekatan represif semata. Hasil penelitian ini mengungkapkan pentingnya pendekatan partisipatif dan menangani masalah sosial yang muncul dari perkembangan teknologi digital. Keterlibatan tokoh masyarakat dan partisipasi

¹⁵ Firdaus Fillia Rossa et al., “Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Dan Judi Online Di Desa Boto Kabupaten Wonogiri,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5994–6002, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

warga menjadi kunci keberhasilan program literasi digital yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah judi online harus berbasis komunitas dan bukan sekadar penegakkan hukum.

Relevansi studi ini dalam konteks penelitian di Desa Tutugan adalah memberikan contoh nyata bawa startegi berbasis komunitas dan edukasi sosial dapat menjadi alternatif penanganan judi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan judi online perlu dilakukan bersama, terutama dengan meningkatnya pemahaman warga desa tentang dunia digital.

Keempat, penelitian oleh Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah (2024) yang berjudul “*Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*”¹⁶ mengemukakan bahwa multi dimensional dari judi online mulai dari faktor penyebab, dampak sosial dan ekonomi, hingga aspek hukum. Penelitian ini memberikan peta konseptual yang luas mengenai ekosistem judi online di Indonesia, termasuk dalam konteks masyarakat non perkotaan. Dalam penelitian ini, judi online dilihat sebagai fenomena yang bukan hanya melibatkan individu pengguna, tetapi juga industri teknologi, penyedia jasa dan lemahnya dari kalangan ekonomi lemah yang termotivasi oleh harapan mendapatkan keuntungan instan. Hal ini

¹⁶ Bakhtiar and Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.”

mencerminkan bahwa judi online merupakan bentuk pelarian dari tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Penelitian ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa judi online tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian di Desa Tutugan akan mengembangkan aspek ini lebih dalam dengan pendekatan kualitatif yang menggali secara langsung pengalaman warga dalam menghadapi praktik judi online termasuk dinamika penyebab dan dampaknya secara sosial.

Kelima, penelitian oleh Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta dan Fani Yuli Hasiolan (2023) yang berjudul *“Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidisipliner”*¹⁷ mengkaji dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari judi online dalam perspektif lintas ilmu. Mereka menemukan bahwa keterlibatan dalam judi online cenderung memicu konflik rumah tangga, keterasingan sosial, hingga krisis identitas pada individu. Studi ini memperlihatkan bahwa dampak judi online bersifat sistemik dan berlapis, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menyebabkan keretakan dalam struktur keluarga dan komunitas. Fenomena ini kerap tidak tampak dalam statistik formal, namun sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak.

¹⁷ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli, “Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidisipliner,” *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan psikososial dalam penanggulangan judi online.

Relevansi studi ini bagi penelitian di Desa Tutugan adalah adanya urgensi untuk memahami dampak sosial yang tidak kasat mata, termasuk perubahan perilaku, relasi, sosial dan tekanan psikologis yang dialami warga desa. Penelitian ini menjadi pijakan dalam menggambarkan dinamika sosial yang kompleks akibat praktik perjudian online yang berlangsung secara masif dan diam-diam.

Keenam, penelitian oleh Ilfi Intansari, Lulu Fatihatul Uyun, Nurul Setiani, Rita Suviyah, Ahmad Sulton Ghazali (2024) yang berjudul tentang “*Penyuluhan Literasi Digital dalam Pemberantasan Praktik Judi Online*”¹⁸ menjelaskan implementasi program literasi digital yang menasar pelajar dan remaja desa. Program ini difokuskan pada peningkatan kesadaran kritis terhadap konten digital yang bersifat manipulatif dan berpotensi destruktif seperti iklan judi online. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa literasi digital dapat menjadi cara pencegahan untuk mengurangi minat terhadap judi online. Mereka juga mengemukakan bahwa literasi digital harus disesuaikan dengan konteks lokal, budaya, dan kemampuan teknologi yang dimiliki masyarakat sasaran.

¹⁸ Ilfi Intansari et al., “Penyuluhan Literasi Digital Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online,” *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): 2086–94, <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16631>.

Studi ini menjadi acuan penting dalam merumuskan strategi pencegahan berbasis pendidikan di tingkat desa. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan literasi digital menjadi bagian dari rekomendasi praktis untuk menanggulangi problematika online di Desa Tutugan secara jangka panjang.

Ketujuh, penelitian oleh Achmad Ramdhan (2023) yang berjudul “ *Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Parepare*”¹⁹ mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam judi online berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama dalam bentuk meningkatnya utang, hilangnya penghasilan produktif dan rusaknya perencanaan keuangan keluarga. Studi ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai keterkaitan antara praktik judi online dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun konteksnya adalah masyarakat kota kecil, pola-pola yang ditemukan dapat menjadi acuan dalam memahami dinamika ekonomi warga desa yang memiliki keterbatasan akses dan pendapatan tetap.

Penelitian ini penting dalam penelitian di Desa Tutugan karena menjadi indikator bahwa dampak ekonomi dari judi online tidak bisa diabaikan. Studi ini juga mempertegas bahwa kerugian ekonomi adalah inti masuk yang relevan untuk menggalikan problematika sosial yang lebih luas.

¹⁹ Achmad Ramadhan et al., “Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Parepare,” 2023, <https://www.dpr.go.id>.

Kedelapan, penelitian oleh Dimas Jidan Fakhriansyah dan Muhammad Alwi (2022) dengan judul “*Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja*”²⁰ mengemukakan bahwa di wilayah pinggiran kota mereka menyoroti edukasi kontekstual kreatif dan kolaboratif sangat dibutuhkan dalam menghadapi gempuran konten digital yang mempromosikan perjudian secara terselubung. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis sekolah dan komunitas bisa menjadi media efektif untuk membangun daya tahan sosial terhadap budaya judi. Selain itu, keterlibatan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat memperkuat efek perubahan sosial yang diinginkan.

Pendekatan edukatif dalam konteks Desa Tutugan menjadi sangat penting karena sebagian pemain judi online adalah remaja dan pemuda desa. Penelitian ini memberikan justifikasi untuk mengembangkan intervensi berbasis nilai, norma, dan pendidikan lokal.

Kesembilan, penelitian oleh Agus Wahyudi (2024) dalam laporan kementerian sosial republik Indonesia yang berjudul “*Dampak Judi dan Pinjaman Online Terhadap Masalah Sosial*”²¹ mengemukakan bahwa judi online menjadi penyebab

²⁰ Dimas Jidan Fakhriansyah and Muhammad Alwi, “Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja,” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2022, 1–4, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

²¹ Agus Wahyudi, “Dampak Judi Dan Pinjaman Online Terhadap Masalah Sosial,” Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024, <https://kemensos.go.id/index.php/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.

utama meningkatnya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian anak di beberapa daerah pedesaan. Laporan ini berdasarkan data dari lembaga perlindungan sosial serta hasil intervensi lapangan di beberapa provinsi di Indonesia. Laporan ini menjadi bukti bahwa masalah judi online sudah masuk ke ranah kebijakan dan perlindungan sosial nasional. Hal ini menunjukkan bahwa skala permasalahan yang diakibatkan oleh judi online sudah melampaui aspek moral, menjadi persoalan kesejahteraan dan perlindungan warga negara.

Data dari Kementerian sosial Republik Indonesia menjadi penguat bahwa praktik judi online bukan sekadar isu personal, tetapi juga masalah struktural yang harus ditangani secara lintas sektor. Penelitian di Desa Tutugan berupaya menggali lebih jauh bagaimana dinamika tersebut terjadi pada tingkat lokal.

Kesepuluh, penelitian oleh Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah dan Muhammad Khoirudin Bagas dengan judul “*Masyarakat dan Judi Online : Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif*”²² mengemukakan bahwa judi online memengaruhi nilai-nilai gotong royong, kepercayaan sosial, serta merusak citra moral komunitas. Studi ini memperlihatkan bahwa keberadaan judi online dapat mengancam integritas sosial budaya masyarakat desa. Meskipun

²² Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, and Muhammad Khoirudin Bagas, “Masyarakat Dan Judi Online : Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif,” *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia* 1, no. 1 (2025): 23–29.

lokasinya merupakan desa wisata, kesamaan struktur sosial antara Desa Muncar dan Desa Tutugan menjadikan temuan ini relevan sebagai pembanding. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas desa yang rapuh nilai sosialnya sangat rentan terhadap praktik menyimpang. Hal ini menjadi relevan untuk menyusun startegi pemulihan sosial di Desa Tutugan pasca intervensi sosial atau edukatif.

Kajian teoritis mengenai masyarakat risiko sebagaimana dijelaskan oleh Ulrich Beck juga menjadi pijakan penting dalam penelitian ini. Beck menyoroti bahwa modernitas menghasilkan bentuk risiko baru yang bersifat sistemik dan tidak lagi kasat mata, termasuk risiko yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Berbagai karyanya menegaskan bahwa risiko-risiko modern muncul sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yang tidak selalu diimbangi dengan kesiapan sosial masyarakat dalam mengelolanya. Kerangka teoritis ini relevan untuk membaca fenomena judi online di pedesaan sebagai bentuk risiko digital yang masuk ke lingkungan sosial yang sebelumnya relatif stabil dan tradisional.

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi
1.	<i>Interaksi Sosial Pelaku Judi Online di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu</i>	Dewi Lestari dan Nasrillah	Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama membahas fenomena judi online yang terjadi pada masyarakat pedesaan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat	Penelitian oleh Dewi Lestari dan Nasrillah lebih berfokus pada perubahan pola interaksi sosial yang dialami pelaku judi online. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan hubungan sosial, tetapi juga menganalisis faktor penyebab, bentuk risiko, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dengan menggunakan teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck.	Hasil penelitian ini memberikan dasar bahwa judi online dapat mengubah pola hubungan sosial masyarakat desa. Namun, penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana risiko-risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi digital membentuk kehidupan masyarakat pedesaan secara lebih luas. Kekosongan inilah yang menjadi fokus penelitian di Desa Tutugan.

2.	<i>Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota</i>	Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhana, Sulistiyani Febrianti	Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji perkembangan judi online yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital dan rendahnya literasi digital masyarakat.	Penelitian sebelumnya mengambil lokasi masyarakat perkotaan sehingga lebih menyoroti pengaruh media digital dalam penyebaran judi online. Penelitian ini justru berfokus pada masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, budaya dan akses informasi yang berbeda.	Penelitian ini menjadi landasan untuk memahami bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama meningkatnya praktik judi online. Namun, penelitian terdahulu belum menjelaskan bagaimana masyarakat desa menghadapi risiko digital yang muncul akibat perkembangan tersebut.
3.	<i>Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Dan Judi Online di Desa Boto</i>	Firdaus Fillia Rossa, Adiar Rahmaningsih, Ahmad Dzulqarnain, Devina Avilia Nanda, Fairus	Penelitian dari Firdaus dkk ini sama-sama membahas fenomena judi online yang berkembang di wilayah pedesaan.	Penelitian dari Firdaus dkk ini lebih berorientasi pada pelaksanaan program sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya,	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

	<i>Kabupaten Wonogiri</i>	Hasna, Kevin Oktavian o, Khumayr o, Levia Melati, Revana Silvia Dewi, Rizqi Apriliyani		penelitian ini berfokus pada identifikasi problematika yang dialami masyarakat akibat maraknya praktik judi online sebelum memutuskan alternative penyelesaiannya.	bahaya judi online. Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengungkap akar persoalan yang menyebabka n masyarakat tetap terlibat dalam judi online meskipun telah memperoleh edukasi.
4.	<i>Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggung gjawaban Hukum</i>	Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah	Membahas faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik judi online.	Penelitian yang telah dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dari perspektif sosiologi dengan menyoroti risiko yang muncul dalam kehidupan	Penelitian ini menjadi rujukan dalam memahami kompleksitas fenomena judi online. Namun, penelitian terdahulu belum menjelaskan bagaimana masyarakat pedesaan mengalami dan memaknai risiko yang lahir dari

				masyarakat pedesaan.	perkembangan teknologi digital.
5.	<i>Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner</i>	Andri Sahata Sitanggan g, Ridho Sabta dan Fani Yuli Hasiolan	Penelitian tersebut sama-sama membahas dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik judi online.	Membahas judi online dengan menggabungkan beberapa bidang ilmu, sehingga pembahasannya lebih luas namun belum secara khusus melihat fenomena tersebut dari perspektif sosiologi. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori Masyarakat Risiko untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa.	Dampak judi online tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan melihat bagaimana berbagai dampak tersebut saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
6.	<i>Penyuluhan Literasi Digital dalam Pemberant</i>	Ilfi Intansari, Lulu Fatihatul Uyun,	Menyoroti bahwa pentingnya literasi digital	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan	Penelitian ini memandang bahwa upaya

	<i>asan Praktik Judi Online</i>	Nurul Setiani, Rita Suviyah, Ahmad Sulton Ghozali	dalam menghadapi maraknya praktik judi online.	literasi digital dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah masyarakat terlibat dalam praktik judi online. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis penyebab dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat praktik judi online.	pencegahan perlu diawali dengan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat yang terdampak.
7.	<i>Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Parepare</i>	Achmad Ramdhan	Membahas tentang dampak negatif judi online terhadap kehidupan masyarakat.	Memusatkan perhatian pada aspek ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak sosial, ekonomi, serta perubahan perilaku masyarakat desa secara bersamaan.	Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan kerugian ekonomi merupakan salah satu konsekuensi utama dari praktik judi online. Penelitian ini mengembangkan pembahasan tersebut dengan mengaitkannya pada munculnya

					risiko sosial yang lebih kompleks dalam kehidupan masyarakat pedesaan.
8.	<i>Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja</i>	Dimas Jidan Fakhriansyah dan Muhammad Alwi	Meneliti tentang pentingnya upaya pencegahan terhadap praktik judi online.	Penelitian terdahulu membatasi objek penelitian pada kalangan remaja. Sedangkan penelitian ini, melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga mampu menggambarkan persoalan yang lebih luas.	Penelitian tersebut membuktikan bahwa edukasi mampu meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya judi online. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan mengkaji bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat turut memengaruhi munculnya praktik judi online.
9.	<i>Dampak Judi dan Pinjaman Online Terhadap</i>	Agus Wahyudi	Penelitian yang dilakukan penulis meneliti	Penelitian sebelumnya berupa laporan nasional berdasarkan	Laporan tersebut memperkuat bahwa judi online telah

	<i>Masalah Sosial</i>		tentang dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online.	data berbagai daerah, sedangkan penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggali pengalaman masyarakat pedesaan secara langsung pada tingkat desa.	menjadi persoalan sosial berskala nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan bukti empiris mengenai bagaimana persoalan tersebut muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Tutugan.
10.	<i>Masyarakat dan Judi Online : Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif</i>	Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah dan Muhammad Khoirudin Bagus	Penelitian ini mengkaji pengaruh judi online terhadap kehidupan masyarakat desa.	Menitikberatkan pada strategi pemulihan melalui kegiatan positif masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih dulu mengidentifikasi bentuk-bentuk problematika yang muncul sebagai akibat praktik judi online sebelum merumuskan	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan aktivitas sosial dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak judi online. Penelitian ini melengkapi temuan

				alternatif penanganannya .	tersebut dengan menjelaskan mengapa masyarakat desa menjadi rentan terhadap risiko digital menurut perspektif Masyarakat Risiko Ulrich Beck.
--	--	--	--	----------------------------	--

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa fenomena judi online telah dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti interaksi sosial, ekonomi, teknologi digital, literasi digital, edukasi, serta dampak sosial dan keluarga. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa judi online tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi telah menjadi persoalan yang dapat ditemukan dalam masyarakat pedesaan.²³ Dengan demikian, penelitian mengenai judi online bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru. Meskipun demikian, terdapat perbedaan fokus antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Sebagian penelitian lebih menekankan pada dampak judi online, faktor ekonomi, aspek hukum, literasi digital atau upaya edukasi dan pencegahan. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana praktik judi

²³ Lestari, "Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Lanuanbatu."

online berkembang sebagai risiko sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan serta bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap risiko tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan perspektif Masyarakat Risiko Ulrich Beck untuk memahami praktik judi online sebagai bentuk risiko yang muncul dari perkembangan modernisasi digital.²⁴ Melalui perspektif tersebut, perkembangan teknologi tidak hanya dipahami sebagai sarana yang mempermudah akses terhadap judi online, tetapi juga sebagai bagian dari proses modernisasi yang menghasilkan risiko baru dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Desa Tutugan, risiko tersebut dapat dilihat melalui kemudahan akses judi online, perubahan pola interaksi sosial, persoalan ekonomi, serta respons dan adaptasi masyarakat terhadap dampak yang muncul. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud menyatakan bahwa belum terdapat penelitian mengenai judi online pada masyarakat pedesaan. Penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan sudut pandang sosiologis melalui teori Masyarakat Risiko Ulrich Beck. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menjelaskan praktik judi online sebagai *manufactured risk* dalam konteks masyarakat pedesaan, sekaligus melihat bagaimana risiko tersebut dipahami, dirasakan, direspons dan diadaptasi oleh masyarakat Desa Tutugan.

²⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, hlm 515.

F. Landasan Teori

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam kajian sosiologi sangat penting untuk memberikan batasan makna terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus diletakkan pada fenomena judi online dalam konteks masyarakat pedesaan, sehingga perlu dirinci pemaknaan mengenai judi, online, judi online serta desa dan masyarakat pedesaan.

a. Judi

Menurut KBBI judi adalah permainan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga berdasarkan hasil suatu peristiwa yang tidak pasti.²⁵ Dalam kajian hukum, judi didefinisikan sebagai setiap bentuk taruhan yang dilakukan dengan harapan memperoleh kemenangan dari suatu permainan atau peristiwa tertentu, dan praktik ini dilarang dalam UU KUHP pasal 303 karena dianggap dapat merugikan moral serta keterlibatan umum.²⁶

Judi dalam perspektif sosiologi dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut interaksi sosial, nilai budaya, serta bentuk penyimpangan sosial yang berkembang

²⁵ “KBBI,” n.d., <https://kbbi.co.id/arti-kata/judi>.

²⁶ Ririn Margiyanti, “Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Dan Unsur-Unsurnya,” *tirto.id*, 2025.

dalam masyarakat.²⁷ Aktivitas judi online melibatkan unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Adanya sesuatu yang dipertaruhkan (taruhan).
2. Adanya ketidakpastian hasil (unsur spekulatif).
3. Adanya harapan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari modal awal.
4. Adanya aturan atau mekanisme permainan yang disepakati.

Sejarah perjudian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya sabung ayam, adu dadu, dan permainan kartu tradisional. Di masyarakat pedesaan, praktik perjudian konvensional umumnya berlangsung dalam ruang sosial yang terbuka sehingga relatif mudah diketahui oleh masyarakat sekitar. Pada masa kolonial belanda, perjudian sempat dilegalkan untuk kepentingan pajak, namun kemudian dilarang kembali karena dianggap menimbulkan keresahan sosial. Tradisi perjudian di pedesaan dahulu berlangsung dalam ruang sosial terbuka dan relatif mudah terpantau, sebelum akhirnya bertransformasi ke bentuk digital.

b. Online

Online dalam Bahasa Indonesia umumnya dipahami sebagai kondisi ketika seseorang atau perangkat terhubung

²⁷ Susanti, “Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities).”

dengan jaringan internet. Istilah online tidak hanya merujuk pada aspek teknis keterhubungan digital, tetapi juga pada terbentuknya ruang interaksi sosial baru di dunia maya.²⁸ Kehidupan online memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas komunikasi, transaksi, hingga hiburan tanpa batas ruang dan waktu.²⁹

Online menciptakan fenomena masyarakat virtual, Dalam literasi komunikasi dapat diartikan sebagai masyarakat yang berinteraksi melalui media digital tanpa tatap muka langsung.³⁰ Aktivitas online memiliki ciri-ciri utama, antara lain:

1. Aksesibilitas global melalui internet.
2. Sifat anonim atau identitas yang dapat disamarkan.
3. Fleksibilitas waktu dan tempat.
4. Penggunaan perangkat digital seperti komputer dan smartphone.
5. Adanya sistem transaksi elektronik yang mendukung berbagai aktivitas digital.

²⁸ Fara Dewi, "Pengertian Online Menurut Para Ahli : Membahas Keajaiban Dunia Maya," TambahPinter.Com, 2024, <https://tambahpinter.com/pengertian-online-menurut-para-ahli/>.

²⁹ M.Si. Dr. Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Prenadamedia Group, 2016), 110, <https://bacabuku.com/detail/teori-dan-riset-media-siber--cybermedia--/25326>.

³⁰ Dr. Rulli Nasrullah, 148.

c. Judi Online

Judi online merupakan hasil penggabungan dua konsep diatas, yakni perjudian sebagai aktivitas pertaruhan dengan unsur spekulasi dan keberuntungan, serta online sebagai media digital yang menjadi sarana pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, Judi online dapat didefinisikan sebagai aktivitas taruhan yang dilakukan melalui media internet, baik melalui aplikasi maupun situs web, dengan menggunakan sarana transaksi digital seperti e-wallet, transfer bank, atau pulsa elektronik.³¹ Aktivitas ini bersifat anonim, cepat dan mudah diakses bahkan oleh masyarakat di daerah terpencil.

Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Dahulu, perjudian dilakukan secara konvensional seperti gable, sabung ayam, atau dadu dan masih bisa dipantau oleh masyarakat sekitar. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi serta meningkatnya akses terhadap internet dan smartphone pola tersebut mulai berubah. Aktivitas perjudian sekarang lebih banyak dilakukan melalui gadget dan cenderung tidak terlihat secara langsung. Kondisi ini membuat

³¹ Ageng Saepudin Kanda and Angga Nurdiansyah, "Bahaya Judi Online Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2024): 305–10.

pengawasan sosial menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya.³²

Salah satu karakteristik utama judi online adalah pemanfaatan platform digital yang menyulitkan proses pengawasan dan penegakan hukum. Akibatnya, aktivitas ini sering kali sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum dan berkembang sebagai salah satu bentuk kejahatan berbasis teknologi digital.³³ Bahkan ruang digital memungkinkan terjadinya berbagai bentuk interaksi sosial baru, termasuk aktivitas ilegal yang sulit diawasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya reproduksi dari perjudian konvensional, tetapi telah mengalami transformasi menjadi kejahatan berbasis teknologi dengan jangkauan global.

d. Desa, Pedesaan dan Masyarakat pedesaan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.³⁴ Secara sosiologis, pedesaan didirikan oleh

³² Susanti, "Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)."

³³ Hendri Saputra Manalu, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–539, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.

³⁴ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

kehidupan agraris, ikatan sosial tradisional, serta solidaritas kolektif. Norma sosial dalam masyarakat desa cenderung informal dan dijaga melalui ikatan kekerabatan.³⁵ Sedangkan masyarakat pedesaan adalah komunitas yang dicirikan oleh struktur sosial yang lebih tradisional, dengan dominasi kegiatan ekonomi berbasis agraris serta nilai-nilai kolektivisme yang kuat. Namun, proses modernisasi mulai membawa perubahan terhadap pola interaksi sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pedesaan.³⁶ Ketika masyarakat desa semakin terhubung dengan teknologi digital, muncul berbagai tantangan baru yang berpotensi memengaruhi nilai-nilai sosial yang telah berkembang dalam masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah munculnya praktik judi online yang semakin mudah diakses melalui internet.³⁷

2. Teori Masyarakat Risiko (Ulrich Beck)

Masyarakat pedesaan memiliki karakteristik kehidupan sosial yang khas dan berbeda dari masyarakat perkotaan.³⁸

Namun, modernisasi dan perkembangan teknologi digital mulai

Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³⁵ Sajogyo Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*, Cetakan ke (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 24–25.

³⁶ Sajogyo, 48.

³⁷ Bakhtiar dan Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.”

³⁸ Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*, 24.

memengaruhi pola interaksi sosial serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pedesaan. Keterhubungan masyarakat desa dengan ruang digital kemudian menghadirkan tantangan baru, salah satunya berupa masuknya budaya konsumtif dan munculnya praktik-praktik menyimpang, termasuk judi online, yang berpotensi memengaruhi nilai-nilai sosial yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada fenomena judi online di perkotaan atau meninjau aspek hukum serta literasi digital secara umum. Sementara itu, kajian tentang bagaimana masyarakat pedesaan menghadapi risiko baru akibat digitalisasi masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan munculnya berbagai risiko sebagai konsekuensi dari proses modernisasi. Perspektif masyarakat berisiko dari Ulrich Beck memberikan kerangka analisis bahwa perkembangan modernitas tidak hanya menghasilkan kemajuan, tetapi juga melahirkan berbagai risiko baru yang harus dihadapi masyarakat.³⁹

Teori masyarakat risiko (Risk Society) yang di populerkan oleh Ulrich Beck digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. Ritzer dan Goodman, menjelaskan bahwa menurut Beck, modernisasi tidak hanya membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menghasilkan

³⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 561.

berbagai risiko baru yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Risiko ini tidak lagi semata-mata berasal dari ancaman alam, melainkan merupakan konsekuensi dari proses modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan berbagai risiko baru (manufactured risk). Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk modernisasi yang melahirkan risiko sosial baru bagi masyarakat.⁴⁰

Beck menyebut kondisi tersebut sebagai masyarakat risiko (risk society), yaitu masyarakat yang menghadapi berbagai risiko baru sebagai konsekuensi dari proses modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam konteks penelitian, judi online merupakan salah satu bentuk risiko buatan (manufactured risk) yang diciptakan oleh sistem digitalisasi. Warga pedesaan yang sebelumnya terbatas pada kehidupan agraris kini harus berhadapan dengan risiko teknologi yang belum mampu mereka kontrol.⁴¹ Risiko ini muncul karena literasi digital yang rendah, lemahnya sistem pengawasan, serta keterbatasan dalam menyerap perubahan budaya digital.

Ketidakpastian adalah salah satu ciri masyarakat modern yang hidup dalam kondisi masyarakat risiko.⁴² Informasi yang

⁴⁰ George Ritzer, 561–62.

⁴¹ George Ritzer, 561–62.

⁴² George Ritzer, 562–63.

mengalir cepat di media sosial dan platform digital menciptakan ruang baru bagi munculnya perilaku menyimpang yang sulit dikendalikan oleh mekanisme sosial lama. Judi online, dalam konteks ini menjadi bentuk risiko baru yang masuk melalui pintu digitalisasi tanpa penyaringan nilai atau kesiapan struktural dari masyarakat pedesaan. Ketika teknologi datang lebih dulu dari pada kesiapan sosial, maka risiko semakin besar.

Beck menyoroti bahwa dalam masyarakat risiko (*risk society*), berbagai risiko merupakan konsekuensi dari sistem modernisasi sehingga sumber maupun tanggung jawab atas kerugian sosial menjadi semakin sulit ditentukan.⁴³ Dalam hal judi online, sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab apakah pemerintah, penyedia layanan internet, atau individu pengguna. Situasi ini menunjukkan kompleksitas baru dalam menangani isu sosial kontemporer, terutama di komunitas yang belum memiliki sistem mitigasi risiko yang memadai seperti desa.

Masyarakat pedesaan menghadapi tantangan besar ketika nilai-nilai lokal tidak lagi cukup kuat membendung masuknya budaya luar. Digitalisasi menciptakan jarak antara kontrol sosial tradisional dan realitas kehidupan baru yang setara online. Oleh karena itu, teori masyarakat risiko (*risk society*) relevan untuk memahami dinamika munculnya judi online di desa, karena fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku

⁴³ George Ritzer, 563.

individu, tetapi juga merupakan konsekuensi dari proses modernisasi yang menghasilkan berbagai risiko baru dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Ancaman sebagai hasil modernitas

Beck menegaskan bahwa risiko pada masyarakat modern tidak lagi muncul karena ketidaktahuan, tetapi berasal dari kemajuan teknologi itu sendiri. Risiko tersebut bersifat sistemik dan muncul sebagai dampak sampingan dari inovasi modern.

2. Ketidakpastian sosial

Salah satu ciri masyarakat risiko adalah meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan teknologi, ekonomi, dan budaya yang cepat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakpastian muncul pada acara masyarakat memahami dan merespons fenomena judi online sebagai bagian dari kehidupan digital.

3. Tanggung jawab yang kabur (responsibility gap)

Beck menyoroti bahwa pada masyarakat risiko, batas penanggung jawab atas kerugian sosial menjadi tidak jelas. Pada kasus judi online, sulit menentukan pihak yang memikul tanggung jawab, apakah pemerintah, penyedia platform digital atau individu pengguna.

⁴⁴ George Ritzer, 561–63.

4. Manufactured risk (risiko buatan)

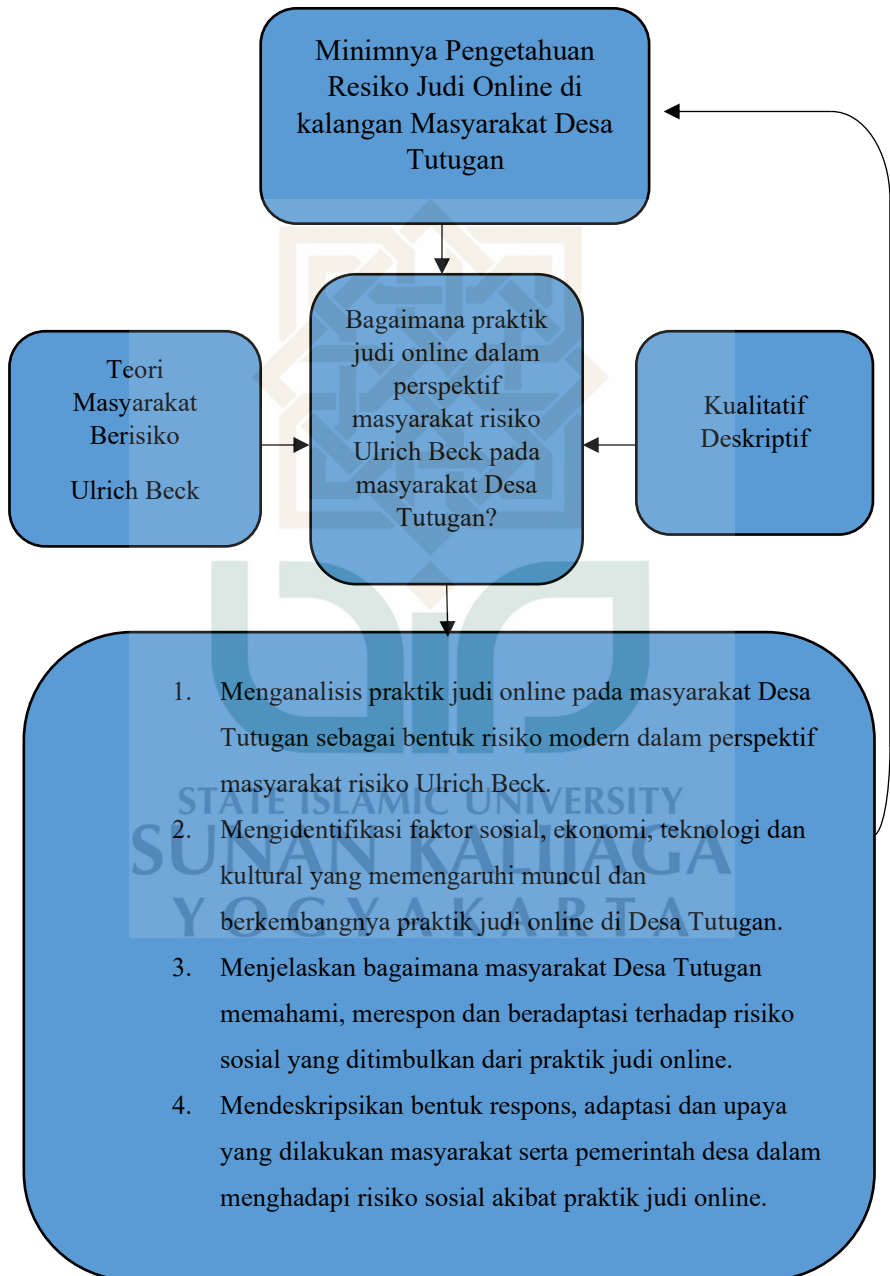
Beck menyebut bahwa risiko yang muncul pada era modern merupakan risiko buatan yang dihasilkan oleh struktur sosial modern, seperti transformasi digital. Judi online dalam konteks ini merupakan bentuk risiko buatan yang muncul akibat digitalisasi tanpa kesiapan dan kultural.

Teori Masyarakat risiko dari Ulrich Beck memberikan dasar konseptual yang relevan untuk membaca fenomena judi online di masyarakat pedesaan. Risiko digital seperti judi online dapat dipahami sebagai bentuk *manufactured risk* yang lahir dari modernisasi dan akses teknologi yang tidak seimbang dengan kesiapan sosial masyarakat. Melalui teori ini, penelitian akan menganalisis bagaimana risiko tersebut dimaknai, muncul dan berdampak dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi dan moral masyarakat Desa Tutugan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kerangka Berfikir

Bagan Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir penelitian ini dibangun untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik judi online menjadi bentuk risiko sosial baru di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Tutugan. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat memaknai, menghadapi, dan merespons risiko yang muncul akibat maraknya judi online di tengah arus digitalisasi desa. Dalam penelitian ini, Teori Masyarakat Risiko yang dikemukakan oleh Ulrich Beck menjadi landasan analisis utama. Teori ini menjelaskan bahwa modernisasi dan kemajuan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghasilkan risiko buatan (*manufactured risk*) yang muncul dari proses modernitas itu sendiri. Dalam konteks masyarakat desa, risiko digital seperti judi online menjadi ancaman baru yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, moral, dan budaya masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman masyarakat secara langsung. Pertama, penelitian menganalisis bentuk-bentuk risiko sosial yang timbul dari praktik judi online, baik risiko ekonomi, risiko hubungan sosial, maupun risiko moral yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat pedesaan memaknai risiko tersebut, termasuk bagaimana mereka memahami ancaman yang ditimbulkan oleh judi online dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Ketiga, penelitian

mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya dan teknologi yang memengaruhi cara masyarakat merespons judi online, misalnya tingkat literasi digital, pengaruh teman sebaya, tekanan ekonomi maupun perubahan nilai akibat penetrasi teknologi. Keempat, penelitian mendeskripsikan upaya reflektif dan adaptif yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola risiko, serta bagaimana mereka berusaha mempertahankan nilai dan norma lokal di tengah perubahan sosial yang cepat.

Alur kerangka berpikir tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi pada kajian sosiologi pedesaan, terutama dalam memahami bagaimana masyarakat desa merespons risiko sosial baru yang lahir dari digitalisasi. Kerangka berpikir ini juga menegaskan keterhubungan antara teori, rumusan masalah, tujuan penelitian dan temuan lapangan sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai problematika judi online dalam perspektif masyarakat risiko.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial mengenai praktik judi online di masyarakat pedesaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, persepsi dan tindakan sosial yang terjadi dalam

konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tutugan. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan menekankan pada proses interpretatif terhadap pengalaman subjektif para partisipan.⁴⁵ Melihat kondisi tersebut, pendekatan ini relevan untuk mengungkap dinamika sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran faktual, akurat dan sistematis tentang fenomena sosial yang sedang diteliti, yakni pergeseran praktik judi dari konvensional ke platform digital. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.⁴⁶ Karena hal ini penting untuk menangkap perubahan sosial yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyeluruh aspek nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat pedesaan.

Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam satu lokasi atau kelompok tertentu yang dianggap mewakili fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, Desa Tutugan dijadikan sebagai

⁴⁵ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy, *Pustaka Pelajar*, cet-1 (Yogyakarta, 2015), 19.

⁴⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet ke-28 (Al-Fabeta : Bandung, 2018), 9.

kasus utama karena di desa ini terjadi gejala sosial berupa maraknya judi online yang tersembunyi namun berdampak besar. Studi kasus dipilih karena memberikan ruang untuk menelaah realitas sosial secara utuh, kontekstual dan holistik. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat desa merespons risiko digital dalam kehidupan sehari-hari.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tutugan, sebuah *nama samaran* untuk menjaga kerahasiaan lokasi dan menghindari potensi pencemaran nama baik desa tempat penelitian dilakukan. Desa ini berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan merupakan kawasan pedesaan yang sedang mengalami transisi sosial sebagai akibat dari penetrasi teknologi digital yang semakin intensif. Pemilihan Desa Tutugan didasarkan pada temuan awal di lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan warga dalam praktik judi online, baik di kalangan pemuda kepala keluarga. Kondisi ini mencerminkan dinamika masyarakat pedesaan yang berada di tengah perubahan sosial, dimana akses terhadap teknologi digital berkembang lebih cepat dibandingkan kesiapan literasi digital masyarakatnya.

Desa Tutugan menggambarkan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung nilai tradisional, namun secara bersamaan menghadapi risiko sosial baru yang lahir

dari penggunaan teknologi digital. Minimnya kesiapan struktural maupun kultural membuat masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan digital, termasuk judi online yang sulit diawasi karena berlangsung secara individual di ruang digital. Dalam konteks ini, Desa Tutugan menjadi lokasi yang relevan untuk melihat bagaimana masyarakat pedesaan memaknai risiko yang ditimbulkan oleh praktik judi online serta bagaimana risiko tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi warga. Oleh karena itu, pemilihan Desa Tutugan memungkinkan penelitian ini untuk memahami secara mendalam problematika, motivasi, serta dampak sosial ekonomi dari praktik judi online dalam konteks masyarakat pedesaan yang sedang bertransformasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tutugan (*nama samaran*) yang memiliki pengalaman maupun pengetahuan mengenai praktik judi online di lingkungan masyarakat. Informan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang, yang terdiri atas 2 pemain aktif judi online, 1 penyintas, 1 warga, 1 tokoh masyarakat, 1 perangkat desa dan 1 pengusaha brilink. Pemain aktif judi online dan penyintas dipilih untuk memberikan informasi mengenai motif, pola keterlibatan,

serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Warga dipilih untuk memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena judi online di Desa Tutugan. Tokoh masyarakat dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai perubahan perilaku sosial serta kondisi masyarakat di lingkungan setempat. Perangkat desa dipilih karena memiliki kewenangan dan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menyikapi fenomena judi online. Sementara itu, pengusaha brilink dipilih karena memiliki pengetahuan mengenai pola interaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Keseluruhan informan tersebut menjadi sumber data primer yang memberikan informasi mengenai faktor penyebab, dampak, serta respons masyarakat terhadap praktik judi online di Desa Tutugan.

Objek penelitiannya adalah praktik, persepsi, dan dampak sosial dari judi online di Desa Tutugan (*nama samaran*). Fokus objek penelitian mencakup bentuk dan pola aplikasi yang digunakan, pola transaksi, serta jaringan sosial yang terlibat di dalamnya. Dampak yang diamati meliputi kondisi ekonomi rumah tangga, hubungan sosial, nilai-nilai keagamaan serta peran tokoh masyarakat dalam mempertahankan norma sosial. Melalui objek ini, penelitian berupaya mengidentifikasi bagaimana respons masyarakat

dan kelembagaan termasuk penyintas judi online, perangkat desa dan tokoh masyarakat memaknai risiko dan menyesuaikan diri dengan praktik digital yang membawa risiko sosial baru.

Objek penelitian ini penting untuk dikajidi karena judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa. Menurut Ulrich Beck, Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk risiko baru yang muncul sebagai konsekuensi dari proses modernisasi dan perkembangan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan teknologi digital merupakan salah satu bentuk modernisasi yang melahirkan risiko sosial baru bagi masyarakat.⁴⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara langsung dan observasi lapangan terhadap subjek yang relevan. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam dan langsung dari sumber yang mengalami atau menyaksikan fenomena tersebut. Sedangkan, rencana jumlah informan sesuai kategori subjek yang terdiri dari 7 orang, yakni: tokoh masyarakat 2-3 orang dan perangkat desa terdiri dari 1-2 orang. Pendekatan kualitatif memungkinkan

⁴⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 561–62.

peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat yang diteliti⁴⁸ data primer menjadi penting karena diperoleh secara langsung dari sumber data melalui interaksi dan pengumpulan informasi di lapangan, sehingga dapat membantu peneliti memahami makna subjektif dari perilaku sosial.⁴⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen pendukung seperti data administrasi desa, laporan statistik lokal, artikel berita terkait fenomena judi online, jurnal ilmiah serta dokumentasi berupa foto atau catatan lapangan yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai dinamika sosial di Desa Tutugan. Informasi dari media dan dokumen desa, misalnya berguna untuk mengidentifikasi trend, dampak sosial ekonomi, serta regulasi lokal yang berkaitan dengan praktik judi online. Jurnal dan artikel ilmiah juga digunakan untuk mengkaji temuan lapangan dalam kerangka teoritis yang lebih luas. Data sekunder berperan sebagai sumber data pendukung yang digunakan untuk

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 7.

⁴⁹ Sugiyono, 137.

melengkapi dan memperkaya informasi yang diperoleh dari data primer.⁵⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data penelitian ini dan dilakukan secara resmi terstruktur kepada warga desa yang terpapar atau pernah memiliki pengalaman dengan praktik judi online, tokoh masyarakat serta perangkat desa. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam karena informan diberi ruang untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman mereka. Pertanyaan wawancara meliputi aspek motivasi, pengalaman penggunaan aplikasi judi online, dampak sosial ekonomi serta pandangan normatif masyarakat terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, wawancara tidak hanya menghasilkan data verbal, tetapi juga menangkap nilai, persepsi dan dinamika sosial yang melatarbelakangi keterlibatan warga dalam aktivitas tersebut.

Peneliti turut mencatat ekspresi nonverbal dan bahasa tubuh informan selama proses wawancara yang dijadikan sebagai bagian dari upaya memperkaya interpretasi data. Pemilihan teknik ini dianggap tepat

⁵⁰ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2018), 157.

karena mampu mengungkap realitas sosial yang tidak selalu tampak di permukaan dan membantu membangun kualitatif yang otentik serta mendalam tanpa mencederai kerahasiaan identitas informan.

Wawancara ini sudah dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2025 yang terdiri dari 7 informan. Penulis sudah melakukan wawancara dengan masyarakat desa Tutugan, yang terdiri dari pemain aktif judi online, penyintas, warga, pengusaha brilink, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Pada awalnya penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan: pemain aktif judi online dan penyintas terdiri dari 5 orang, tokoh masyarakat 2-3 orang dan perangkat desa terdiri dari 1-2 orang. Namun, dikarenakan keterbatasan akses kepada masyarakat desa Tutugan, penulis akhirnya memutuskan untuk mewawancarai dengan jumlah 7 orang dengan data diri informan disamarkan. Berikut data informan penelitian dilampirkan :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	15 September 2025	Wawancara Pertama	Wawancara dengan “AD” perangkat desa
2.	16 September 2025	Wawancara Kedua	Wawancara dengan “HS” tokoh masyarakat
3.	20 September 2025	Wawancara Ketiga	Wawancara dengan “PM” salah satu warga
4.	25 September 2025	Wawancara Keempat & Kelima	Wawancara dengan “HR & AG” pemain aktif judi online
5.	28-29 September 2025	Wawancara Keenam	Wawancara dengan “YS” penyintas
6.	05 Oktober 2025	Wawancara Ketujuh	Wawancara dengan “LS” pengusaha Brilink

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan sebagai pelengkap wawancara untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang perilaku sosial masyarakat Desa Tutugan yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif agar tetap menjaga objektivitas dalam proses pengumpulan data di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mencatat situasi, interaksi sosial dan aktivitas digital masyarakat yang berpotensi terhubung dengan praktik perjudian online. Observasi ini penting untuk mendapatkan

fenomena yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti tempat berkumpul, penggunaan perangkat digital dan respons sosial dari warga sekitar. Teknik observasi ini dapat memberikan peneliti untuk memahami dinamika sosial secara natural dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Hasil observasi nantinya dibandingkan dengan data dari wawancara dan dokumentasi guna meningkatkan validitas peneliti melalui triangulasi data. Observasi memberikan kontribusi terhadap penyusunan interpretasi yang lebih akurat terhadap praktik judi online di masyarakat pedesaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi dengan bukti tertulis atau visual yang relevan seperti foto kegiatan, screenshot aplikasi judi online, berita lokal serta dokumen dari pemerintah desa. Teknik ini berguna untuk memberikan pembuktian empiris dan kontekstual atas fenomena yang diteliti. Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai sarana triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Seperti informasi dari wawancara akan dibandingkan dengan dokumen resmi seperti laporan pengaduan masyarakat atau hasil musyawarah desa. Dokumen yang dianalisis juga membantu merekonstruksi

perkembangan praktik judi online secara historis di Desa Tutugan. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga sangat membantu dalam proses verifikasi. Dokumentasi, seperti foto dan arsip, digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara serta memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi lapangan sehingga mendukung penyusunan narasi kualitatif penelitian.⁵¹

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang genap digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang mencakup empat komponen utama diantaranya:

- a. Pengumpulan Data, yaitu proses memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara penelitian berlangsung.⁵² Data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga peneliti dapat menangkap makna yang mendalam dari fenomena judi online di masyarakat pedesaan. Pengumpulan data memiliki sifat berkelanjutan dan fleksibel dengan datanya penyesuaian strategi berdasarkan temuan awal di lapangan. Proses ini

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 224.

⁵² Sugiyono, 224.

berorientasi pada pemahaman konteks sosial masyarakat Desa Tutugan secara menyeluruh dan mendalam.

- b. Reduksi Data, yaitu proses menyederhanakan, memilah dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh di lapangan. Tujuan reduksi data adalah untuk memfokuskan perhatian pada data yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah seperti motif warga mengikuti judi online, jenis aplikasi yang digunakan dan respons sosial masyarakat terhadap fenomena judi online di desa. Dalam konteks ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti faktor ekonomi, budaya dan teknologi. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir, dan menjadi proses berulang yang memperkuat kejelasan arah penelitian.
- c. Penyajian Data, berupa penyusunan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, matriks, grafik atau table untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang menggambarkan praktik, persepsi dan konsekuensi sosial dari judi online di Desa Tutugan. Penyajian data yang terstruktur memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat serta kecenderungan sosial yang muncul.

- d. Penarikan Kesimpulan, merupakan tahap akhir berdasarkan pola dan kategori yang telah ditemukan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara, dinamis, dan dapat direvisi jika ditemukan data baru yang lebih relevan.

7. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin keabsahan temuan, terutama ketika membahas isu sensitif seperti praktik judi online di masyarakat pedesaan. Salah satu teknik yang digunakan diantaranya:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Dalam konteks ini, peneliti mewawancarai warga yang terlihat langsung dalam judi online, tokoh masyarakat serta aparat desa untuk mendapatkan perspektif yang utuh dan menyeluruh. Perbedaan maupun kesamaan informasi dari berbagai pihak menjadi dasar untuk mengevaluasi kebenaran dan kedalaman data yang diperoleh. Dengan teknik ini, peneliti dapat menghindari bias dan subjektivitas dalam interpretasi data, serta memperoleh

data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵³

b. Triangulasi metode

Triangulasi Metode adalah penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mengkaji satu fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan metode wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan dan dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara naratif dari subjek penelitian, observasi berfungsi untuk memahami perilaku dan situasi aktual di lapangan, sedangkan dokumentasi mendukung data dengan bukti tertulis atau visual. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, peneliti dapat mengkaji fenomena judi online dari berbagai sudut pandang serta meningkatkan validitas internal penelitian.⁵⁴

Penerapan Triangulasi sumber dan triangulasi metode secara bersamaan, peneliti berupaya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kenyataan sosial yang terjadi di Desa Tutugan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap fenomena secara utuh, menghindari

⁵³ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 326

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 269.

pandangan sepihak, serta mengidentifikasi adanya perbedaan atau ketidaksesuaian antara data sejak awal. Dengan validasi data yang kuat, hasil penelitian tidak hanya menjadi lebih akurat, tetapi memiliki dasar ilmiah yang lebih kokoh. Keabsahan temuan penelitian perlu dijaga melalui proses validasi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.⁵⁵ Keabsahan temuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi penelitian dalam memahami dampak sosial judi online di wilayah pedesaan serta memberikan manfaat bagi pengembangan kajian sosial di tingkat lokal.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun secara sistematis dalam 5 bab utama dengan saling berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memberikan alur berfikir yang logis, terstruktur dan mudah dipahami dalam mengkaji fenomena judi online di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Tutugan, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

BAB I, berisi Pendahuluan. Pada bab ini berisi uraian awal yang melandasi petingnya penelitian dilakukan. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan konteks kemunculan fenomena judi online di desa, rumusan masalah sebagai pertanyaan ilmiah yang hendak dijawab, tujuan penelitian yang menggambarkan arah penelitian, manfaat

⁵⁵ W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, 339.

penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup penelitian yang membatasi fokus kajian, serta sistematika penulisan sebagai panduan struktur isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II, berisi Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini menyajikan deskripsi mendalam mengenai lokasi penelitian, yaitu Desa Tutugan. Ulasan mencakup aspek geografis, kondisi sosial dan budaya, serta karakteristik ekonomi masyarakat desa. Selain itu, bab ini juga menyoroti perkembangan akses internet dan teknologi digital di wilayah pedesaan yang menjadi latar penting dalam memahami penyebaran praktik judi online. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh pemahaman kontekstual atas dinamika lokal yang melatarbelakangi permasalahan penelitian.

BAB III, Kajian Empiris dan Deskriptif Fenomena. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian. Di dalamnya peneliti memaparkan temuan lapangan secara deskriptif, termasuk pola keterlibatan masyarakat dalam praktik judi online, bentuk-bentuk judi yang diakses secara digital, serta respon sosial yang muncul di tengah komunitas desa. Uraian dalam bab ini bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan melalui metode penelitian kualitatif penelitian.

BAB IV, Analisis Temuan dengan Pendekatan Teoritis, bab ini memuat analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teori masyarakat risiko dari Ulrich Beck sebagai

kerangka interpretatif. Teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana modernisasi digital menimbulkan risiko sosial baru di pedesaan, terutama dalam bentuk kemunculan judi online yang tidak dibarengi dengan kesiapan literasi digital. Penekanan diberikan pada bagaimana masyarakat merespon risiko tersebut dan bagaimana struktur sosial lokal beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

BAB V, Penutup. Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil temuan dan analisis, disusun secara ringkas dan padat berdasarkan tujuan serta rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, diberikan pula saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak seperti pemerintah desa, masyarakat dan peneliti selanjutnya agar temuan ini dapat memberikan kontribusi terhadap penanganan masalah sosial di tingkat lokal maupun dalam pengembangan kajian akademik di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik judi online di Desa Tutugan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik judi online di Desa Tutugan telah menjadi bagian dari aktivitas sosial sebagian masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada malam hari, berlangsung di lingkungan pergaulan seperti tongkrongan, serta didukung oleh kemudahan akses teknologi dan transaksi digital.
2. Berkembangnya judi online di Desa Tutugan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, teknologi dan kultural. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam praktik judi online.
3. Pemahaman, respons dan adaptasi masyarakat terhadap judi online masih beragam. Sebagian masyarakat memahami judi online sebagai perilaku yang mencurigakan, sementara sebagian lainnya masih menganggapnya sebagai hal yang biasa. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi dampak judi online masih cenderung bersifat individual dan belum dilakukan secara kolektif.

4. Strategi penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah desa masih terbatas. Tokoh masyarakat lebih banyak memberikan pengingat melalui pendekatan keagamaan, sedangkan pemerintah desa belum memiliki langkah khusus yang secara langsung diajukan untuk menangani praktik judi online di Desa Tutugan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghadapi dan mengurangi praktik judi online di Desa Tutugan.

1. Bagi masyarakat, diharapkan lebih meningkatkan kepedulian terhadap dampak judi online serta saling mengingatkan untuk mengurangi dan mencegah berkembangnya praktik tersebut di lingkungan sekitar
2. Bagi tokoh masyarakat, diharapkan terus memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak sosial dan moral dari praktik judi online melalui kegiatan keagamaan yang ada.
3. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat dalam menghadapi praktik judi online selain itu, pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial

yang terbukti terlibat dalam judi online dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji fenomena judi online dari aspek lain, seperti dampaknya terhadap kondisi keluarga, ekonomi rumah tangga maupun kehidupan sosial masyarakat secara lebih mendalam



DAFTAR PUSTAKA

- AG, Hasil Wawancara dengan. "Pemain Aktif Judi Online," 2025.
- Andayani, Dwi. "Kominfo Blokir 1,9 Juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024." detikNews, 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi Dan Klasifikasi Daerah, 2023," 2024.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.
- Dedi Rismanto, M. Sos., . M.A Marini Kristina Situmeang, M.Sos, Devi Intan, M.Sos. Chadijah, and Dkk. *Sosiologi Pedesaan. PT Penerbit Qriset Indonesia*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Desa, Pemerintah. *Profil Desa*, n.d.
- Dewi, Fara. "Pengertian Online Menurut Para Ahli : Membahas Keajaiban Dunia Maya." TambahPinter.Com, 2024.
<https://tambahpinter.com/pengertian-online-menurut-para-ahli/>.
- Dr. Rulli Nasrullah, M.Si. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Prenadamedia Group, 2016.
<https://bacabuku.com/detail/teori-dan-riset-media-siber--cybermedia--/25326>.
- Fakhriansyah, Dimas Jidan, and Muhammad Alwi. "Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2022, 1–4.

<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2012.

Hasil Wawancara dengan PM. “Warga Desa Tutugan,” 2025.

Hasil Wawancara dengan AD. “Perangkat Desa,” 2025.

HR, Hasil Wawancara dengan. “Pemain Aktif Judi Online,” 2025.

HS, Hasil Wawancara dengan. “Tokoh Masyarakat,” 2025.

Intansari, Ilfi, Lulu Fatihatul Uyun, Nurul Setiani, Rita Suviyah, and Ahmad Sulton Ghazali. “Penyuluhan Literasi Digital Dalam Pemberantasan Praktik Judi Online.” *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): 2086–94. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16631>.

J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2018.

Kanda, Ageng Saepudin, and Angga Nurdiansyah. “Bahaya Judi Online Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan.” *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2024): 305–10.

“KBBI,” n.d. <https://kbbi.co.id/arti-kata/judi>.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. “Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota.” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2023): 225–32.

Lestari, Dewi. “Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Lanuanbatu.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2024, 964–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>.

LS, Hasil Wawancara dengan. “Pengusaha Brilink,” 2025.

Manalu, Hendri Saputra. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn).” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–539. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.

Margiyanti, Ririn. “Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Dan Unsur-Unsurnya.” tirto.id, 2025.

“Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020,” n.d. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/759/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Binformatika%2Bnomor%2B5%2Btahun%2B2020?search=y2+meta+app&utm_source.

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 @ Jdih.Komdigi.Go.Id,” n.d. [https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tanggal 10 oktober 2019?utm_source](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/peraturan%2Bpemerintah%2Bnomor%2B71%2Btahun%2B2019%2Btanggal%2B10%2Boktober%2B2019?utm_source).

Ramadhan, Achmad, Program Studi, Manajemen Keuangan, Syariah Fakultas, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, Kata Kunci, and : Judi. “Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kota Parepare,” 2023. <https://www.dpr.go.id>.

Riski Kamila Juliani, Muhammad Satria, Reza Mauldy Raharja, and Wika Hardika Legiani. “Fenomena Judi Online Di Kalangan Generasi Muda.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 113–22. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>.

Rossa, Firdaus Fillia, Adiar Rahmaningsih, Ahmad Dzulqarnain, Devina Avilia Nanda, Fairus Hasna, Kevin Oktaviano, Khumayro, Levia Melati, Revana Silvia Dewi, and Rizqi Apriliyani. “Peningkatan Literasi Digital Melalui Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Dan Judi Online Di Desa Boto

- Kabupaten Wonogiri.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5994–6002.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Sahri, Alfi, and Winda Kustiawan. “Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.” *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (2023): 513–25.
<https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.
- Sajogyo, Sajogyo Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Salma, Alya Fadillah, Lita Hidayatun Najah Barokah, and Muhammad Khoirudin Bagus. “Masyarakat Dan Judi Online : Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif.” *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia* 1, no. 1 (2025): 23–29.
- Simbolon, Jupalman Welly. “Aplikasi Game Online Higgs Domino Island Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Patologi Sosial.” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 5, no. 1 (2022): 69. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11155>.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli. “Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner.” *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 05 (2023): 1–7.
<https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet ke-28. Al-Fabeta : Bandung, 2018.
- Susanti, Rina. “Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities).” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.1094>.
- W. Creswell, Jhon. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Edited by

Saifuddin Zuhri Qudsy. *Pustaka Pelajar*. Cet-1. Yogyakarta, 2015.

Wahyudi, Agus. “Dampak Judi Dan Pinjaman Online Terhadap Masalah Sosial.” Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2024. <https://kemensos.go.id/index.php/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>.

YS, Hasil Wawancara dengan. “Penyintas,” 2025.

